



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 342/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
DESA TEGAL SARIKECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tegal Sari** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGAL SARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tegal Sari**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara *sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Tegal Sari**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGAL SARI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 342/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGAL SARI KECAMATAN MEGANG  
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGAL SARI  
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI DWI IRAWAN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
2	DIAN SETTAWATI	PEREMPUAN	Desa Tegal Sari
3	YASROH	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
4	DEWI ISTIAN ASARI	PEREMPUAN	Desa Tegal Sari
5	SAIFUDIN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
6	TRI MAKNO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
7	SULARDI SETIO BUDI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HOLIDUN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
2	ZULLAIMAN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
3	ASHARI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
4	SAMSULANAM	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
5	RUSMIN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
6	DANURI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
7	DWI SUSANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUDI HARIYANSAH	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
2	TARZAN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
3	ARIS PRIMA	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
4	ARMAN SUSIANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
5	SUPARNO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
6	TRİYONO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
7	SAIFUL BAHRI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOPYAN ZAENURY	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
2	SURANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
3	ALEXANDER SURDJON	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
4	AGUS WAHYUDI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
5	NUR ARIPIIN	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
6	SUPRAPTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
7	DIRHAM	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELVIKAR	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
2	RISWANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
3	PARWANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
4	SULTAN SAHRIL	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
5	DENI PURNAMA	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
6	EDI PUJIANTO	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari
7	SLAMET GOPARI	LAKI LAKI	Desa Tegal Sari

Ditetapkan di Tegal Sari  
Pada tanggal 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TEGAL SARI**



[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)